

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, NIK.-, tempat tanggal lahir Bandung, 02 Maret 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S-I, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nata Sasmita, S.H.** dan **Sopian, S. Sy.**, Advokat, pada Kantor Hukum "DEWI INTEN DEWATA", beralamat di Jalan Depok VII No.160 RT. 004 RW. 004, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2022 yang telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 926/K/2022 tanggal 20 April 2022 dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [natasasmita3235@gmail.com](mailto:natasasmita3235@gmail.com), dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, NIK.-, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 21 Maret 1992 (umur 29 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir S-I, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang bertempat tinggal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik

dengan alamat email [\[redacted\]](#), dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg, tanggal 4 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **I. Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;

#### **II. Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - 2.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah anak/biaya hadhanah untuk seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Bandung pada tanggal 11 Mei 2018, minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dengan penambahan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan lainnya;

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

#### **III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik pada tanggal 20 April 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik yang diunggah tanggal 28 April 2022 dan telah diverifikasi penyampaian memori banding tersebut kepada Terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 9 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon/PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung KL.1.A.dalam Perkara Nomor<No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg.yang dijatuhkan hari Senin tanggal 04 April 2022.
3. Mengadili sendiri :
  - 3.1. Menetapkan, Memberi Ijin Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Pemohon/PEMBANDING (Pembanding) kepada Termohon/TERBANDING (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung KL.I.A.
  - 3.2. Menetapkan, nafkah anak bernama anak Pemohon dan Termohon (Laki-laki) lahir di Bandung 11 Mei 2018, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar pendidikan dan kesehatan.
  - 3.3. Menetapkan Nafkah selama masa iddah Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Mut'ah Rp.2.500.000,-(dua juta lima

ratus ribu rupiah).

3.4. Menolak selain dan selebihnya.

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut hukum;  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding secara elektronik pada sistem informasi ecourt Pengadilan Agama Bandung sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 20 Mei 2022;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 17 Mei 2022, akan tetapi sampai batas waktu yang telah ditentukan Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana verifikasi *inzage* pihak oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 20 Mei 2022;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Juni 2022 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/1855/HK.05/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 April 2022, pembacaan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg, tanggal 4 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1443 Hijriah dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Kuasa Hukumnya secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 16 (enam belas) hari, sehingga berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

(halaman 7), permohonan banding Pembanding secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 10 Juni 2022 tersebut diajukan setelah perkara ini diregistrasi oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dan permohonan banding tersebut telah dinyatakan sudah melampaui batas waktu banding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya pencabutan perkara banding ini harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 23 Juni 2022. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu H. M. Hasan Shodiq A, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A, S.H.I.

Rincian biaya

- |                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 1. Biaya Proses | : | Rp130.000,00                                  |
| 2. Redaksi      | : | Rp 10.000,00                                  |
| 3. Meterai      | : | Rp 10.000,00                                  |
| Jumlah          | : | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H**